

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/568/XI/KA/KP.08/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan pembinaan

pegawai, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Figril Iman, S.Sos

Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor Subbag Umum BNNK Bima

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas diperbantukan di BNN Provinsi NTB dalam rangka pemeriksaan kesehatan dan pembinaan pegawai terhitung mulai tanggal **27 November 2023** sampai dengan adanya perubahan perintah.
- mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsurunsur terkait.
- melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 23 November 2023



